



## GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG  
NOMOR : G/ 451/B.IX/HK/1991.

### T E N T A N G

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I LAMPUNG NOMOR : G/260/B.IX/HK/1991 TENTANG  
PENUNJUKAN PERSONALIA / ANGGOTA TIM MONITORING DAN  
EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA KESEJAHTERAAN  
SOSIAL PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

### GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/260/B.IX/HK/1991, tentang Penunjukan Personalia /Anggota Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Menimbang. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, dipandang perlu mengganti Anggota Tim yang meninggal dunia dengan mengubah lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/260/B.IX/HK/1991 tersebut dengan suatu keputusan.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
  4. Keputusan Menteri Sosial R.I. tanggal 21 Desember 1988 Nomor 21/BSS/XII/1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah;
  5. Instruksi Menteri Dalam Negeri R.I. tanggal 30 Desember 1988 Nomor 23 Tahun 1988 tentang Pengawasan terhadap penyelenggaraan peredaran Bukti Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (BSDSB);
  6. Keputusan Menteri Sosial R.I. tanggal 1 Juni 1989 Nomor 027/BSS/VI/89 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Bukti Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah;
  7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/073/B.IX/HK/89 tanggal 17 Maret 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor 07/BSS/II/91 tanggal 1 Pebruari 1991 tentang Penyaluran Dana Bukti Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah untuk Usaha Kesejahteraan Sosial di Daerah.

b. Keputusan . . . . .

- b. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/028/B.IX/HK/90 tanggal 18 Juni 1990 tentang Penggunaan Dana Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah untuk pembinaan usaha-usaha kesejahteraan sosial di Propinsi Lampung tahun 1989/1990.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan  
Pertama

Mengubah lampiran keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Lampung No. G/260/B.IX/HK/1991 Angka III. 5. 7; semula berbunyi : "Drs. BAHKUDIN (Biro Bina Sosial Setwilda Tk. I Lampung)" diubah menjadi : "RETINAWATY YUNADA, SH. (Kabag Pelayanan & Bantuan Sosial - Biro Bina Sosial Setwilda Tk. I Lampung)".

Kedua

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TELUKBETUNG.

Pada tanggal : 27-8-1991

\_\_\_\_\_  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I LAMPUNG.

  
\_\_\_\_\_  
POEDJONO PRANOTO

TEMBUSAN; disampaikan kepada Yth,

1. Bapak Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta;
  2. Ibu Menteri Sosial R.I. di Jakarta;
  3. Bapak Dirjen Bina Bantuan Sosial Dep. Sosial R.I. di Jakarta;
  4. Sdr. Ketua Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial di Jakarta;
  5. Sdr. Ketua DPRD Tingkat I Lampung;
  6. Sdr. Anggota MUSPIDA Tk. I Lampung;
  7. Sdr. Kakanwil Departemen Sosial Propinsi Lampung;
  8. Sdr. Kepala Direktorat SOSPOL Propinsi Lampung;
  9. Sdr. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tk. I Lampung;
  10. Sdr. Kepala Biro Bina Sosial Setwilda Tk. I Lampung;
  11. Sdr. Kepala Dinas Sosial Propinsi Dati I Lampung;
  12. Masing-masing yang bersangkutan;
  13. Himpunan Keputusan.
-